



**BUPATI NUNUKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN**  
**NOMOR 153 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KRAYAN**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan untuk mensukseskan gerakan Nasional wajib belajar 9 tahun, salah satunya melalui Lembaga Pendidikan formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krayan telah memenuhi syarat pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa Izin Pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krayan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
  3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  4. Surat Permohonan Izin Pendirian SMP Negeri 1 Krayan, Long Bawan, Kecamatan Krayan, Nomor : 422/200/SMPN1-KRY/X/2024, tertanggal 16 Oktober 2024;
  5. Rekomendasi UPT PPD Dinas Pendidikan Kecamatan Krayan Nomor : 425/167/UPT.Disdik-01/X/2024, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah SMP Negeri 1 Krayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada:  
Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krayan  
Pengelola : Pemerintah Kabupaten Nunukan  
Kepala Sekolah : Yaften, S.Pd  
NIP. 19661710 200212 1 002  
Alamat : Jl. Korpri RT.II  
Desa Long Bawan  
Kecamatan Krayan  
Kabupaten Nunukan  
NPSN : 30400536  
NSS : 20.1.16.08.01.001  
Tahun Berdiri : Pada 15 September 1978, Berdasarkan Surat Pernyataan Kecamatan Krayan, Nomor 412/PPU-KRY/596/X/2024.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal, 22 Januari 2025

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan;
7. Camat Krayan;
8. Kepala Desa Long Bawan;
9. Kepala UPT PPDM Disdik Kecamatan Krayan.